



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup

evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Laporan Keuangan Tahun 2024 yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menunjukkan terdapat selisih atas hubungan antar akun dalam Laporan Keuangan sehingga beberapa akun tidak dapat diyakini kewajarannya, yaitu selisih hubungan antara SiLPA dengan Kas dan Setara Kas sebesar Rp11,84 miliar dan antara Kas dan Setara Kas tahun lalu pada Neraca dengan saldo awal Kas pada LAK sebesar minus Rp4,97 miliar. Dokumen dan catatan yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini selisih hubungan tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.1.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyajikan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp120,56 juta. Dari nilai tersebut, sebesar Rp58,53 juta merupakan ketekoran kas tahun 2023 atau tahun-tahun sebelumnya yang masih tercatat sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Dokumen dan catatan yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.1.6 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyajikan Aset Lancar sebesar Rp537,21 juta. Dari nilai tersebut, sebesar Rp470,56 juta merupakan saldo Kas Dana BOS tahun sebelum-sebelumnya yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Dokumen dan catatan yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini penyajian saldo Kas Dana BOS.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyajikan Aset Tetap per 31 Desember 2024 setelah penyusutan sebesar Rp1,44 triliun dan sebelum penyusutan sebesar Rp2,63 triliun. Dari nilai tersebut terdapat Aset Tetap yang belum dicatat sebesar Rp15,41 miliar, Aset Tetap - Peralatan dan Mesin yang memenuhi batas kapitalisasi Aset Tetap, namun tercatat sebagai *Extracomptable* sebesar Rp2,95 miliar, Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp103,47 miliar, pengeluaran setelah perolehan awal belum dikapitalisasi ke aset induk sebesar Rp226,04 miliar, dan penyusutan Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2024 tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp55,71 miliar. Dokumen dan catatan yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini penyajian saldo Aset Tetap dan penyusutannya.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyajikan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp163,70 miliar. Dari nilai tersebut, terdapat Aset Lain-lain tercatat gabungan sebesar Rp102,09 miliar dan sebesar Rp3,34 miliar merupakan Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi ketekoran kas tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Seandainya nilai ketekoran kas tersebut

dipulihkan atau diproses sesuai ketentuan maka saldo Aset Lainnya akan berkurang sebesar Rp3,34 miliar dan saldo Piutang akan bertambah sebesar Rp3,34 miliar.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tanggal 31 Desember 2024, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 10.B/HP/XIX.AMB/05/2025 tanggal 26 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Ambon, 26 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Maluku
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Hari Haryanto, S.E., M.Ak., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan No. 16639